

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DR. FERDINAN
LUMBANTOBING SIBOLGA

ABSTRAK

sehubungan dengan penambahan objek layanan dan perubahan tarif pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan perkembangan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit, maka perlu dilakukannya penyesuaian tarif pada BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga

DASAR HUKUM

Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan Layanan barang/jasa kepada masyarakat;

Bahwa objek atas layanan dan besaran tarif layanan BLUD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah di Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Catatan :

- Lampiran I, Lampiran VI huruf d, dan Lampiran XII huruf Q sampai dengan peraturan daerah kota sibolga nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran daerah kota sibolga tahun 2024 nomor 65, tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga nomor 31); dan
- Peraturan Wali Kota Sibolga nomor 10 tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumbantobing sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 nomor 10); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 28 Halaman